



P U T U S A N

Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bil

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, melalui sidang teleconference, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Sampe bin Sunar;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 36tahun/ 10 Nopember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Dsn. Pendopo Timur RT 12 RW 05 Ds. Branang Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (ojek);

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan RUTAN Kab. Pasuruan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMPE Bin SUNAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana pada dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAMPE Bin SUNAR selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A34 warna merah yang berisi pesan Whatsapp nomor judi togel;
 - 1 (satu) buku nota yang berisi rekapan nomor judi togel;
 - 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor judi togel;
 - 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Pilot;
 - 1 (satu) buah ballpoint warna ungu merk Gajahmada;Dirampas untuk dimusnakan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa meminta keringanan hukuman secara lisan, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bangil, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa SAMPE Bin SUNAR pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2022, bertempat di sebuah warung kopi termasuk Ds. Balunganyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi



kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa selaku pengecer yang tanpa mendapat ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang mengadakan permainan judi jenis togel pengeluaran Hongkong dengan uang sebagai taruhannya dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor dari para penombok yang datang ke terdakwa langsung dengan menyebut nomor yang akan dipasang dan uang tombakan yang akan dipasang, selanjutnya setelah terkumpul semua kemudian terdakwa langsung setorkan kepada seseorang yang biasa dipanggil MUSTAIN (DPO) dan jika diantara para penombok nomor togel tersebut ada nomornya yang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan, jika penombok memenangkan dua angka dengan uang tombakan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memenangkan tiga angka dengan uang tombakan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka penombok akan memenangkan uang tombakan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika penombok memenangkan empat angka dengan uang tombakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang kemenangan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung besar kecilnya uang yang dijadikan tombakan/taruhan.
- Bahwa terdakwa saat tertangkap dan diamankan petugas kepolisian tersebut dapat diamankan dan dilakukan penyitaan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut berupa: 1 (satu) unit Hp merk OPPO A34 warna merah, 1 (satu) buah nota, 2 (dua) lembar sobekan kertas, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk Pilot, 1 (satu) buah bolpoint warna ungu merk Gajahmada dan uang tunai sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut mendapatkan komisi dari MUSTAIN (DPO) sebesar 20% dari omzet penjualan togel setiap hari, semisal terdakwa mendapat omzet Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa diberi uang oleh MUSTAIN (DPO) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selain itu juga terdakwa mendapatkan keuntungan apabila ada nomornya penombok yang keluar terdakwa diberi uang oleh penombok tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana orang yang menombok nomor sesuai dengan nomor dengan besaran uang yang dipasang, apabila nomor yang dipasang penombok tersebut keluar mulai dari dua angka, tiga angka serta empat angka yang tembus maka penombok akan mendapatkan uang dan apabila tidak cocok angka yang keluar dari bandarnya maka penombok tersebut dinyatakan kalah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Haris Farizy, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 21.30 Wib di warung kopi di Ds. Balunganyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan Saksi Bersama dengan Saksi Sutiyono menangkap Terdakwa karena diduga menjual nomor judi togel;
- Bahwa dalam permainan judi togel Terdakwa berperan sebagai pengecer nomor judi togel dan hasil penjualan nomor togel disetorkan kepada Mustain;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara pembeli langsung mendatangi Terdakwa di warung kopi di Ds. Balunganyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan atau dirumahnya, kemudian Terdakwa mencatat nomor togel yang dibeli oleh pembeli/penombok beserta jumlah taruhannya pada sobekan kertas kemudian Terdakwa menyetorkan pemasangan nomor judi togel dan uang taruhannya kepada Mustain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan yang didapatkan dari penjualan nomor judi togel sebesar 20% dari omset penjualan togel setiap harinya;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Sutiyono, S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 21.30 Wib di warung kopi di Ds. Balunganyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan Saksi Bersama dengan Saksi Haris Farizy, S.H., menangkap Terdakwa karena diduga menjual nomor judi togel;
- Bahwa dalam permainan judi togel Terdakwa berperan sebagai pengecer nomor judi togel dan hasil penjualan nomor togel disetorkan kepada Mustain;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara pembeli langsung mendatangi Terdakwa di warung kopi di Ds. Balunganyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan atau dirumahnya, kemudian Terdakwa mencatat nomor togel yang dibeli oleh pembeli/penombok beserta jumlah taruhannya pada sobekan kertas kemudian Terdakwa menyetorkan pemasangan nomor judi togel dan uang taruhannya kepada Mustain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan yang didapatkan dari penjualan nomor judi togel sebesar 20% dari omset penjualan togel setiap harinya;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wib, di warung kopi termasuk Ds. Balunganyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga menjual judi togel;
- Bahwa Terdakwa adalah pengecer permainan judi togel;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit HP merk OPPO A34 warna merah, 1(satu) buah nota, 2(dua) lembar sobekan kertas, 1(satu) buah bolpoint warna hitam merk Pilot, 1(satu) buah bolpoint warna ungu merk Gajahmada dan uang tunai sebesar Rp363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel dengan cara pemasang mendatangi Terdakwa langsung di warung di warung kopi di Ds. Balunganyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan atau dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa mencatat nomor pasangan dan nominal uang taruhannya dari pemasang di sebuah kertas;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada Mustain;



- Bahwa apabila ada pemasangan nomor togel yang nomornya keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan, apabila pemasangan memasang dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memenangkan tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan memenangkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memenangkan empat angka maka akan mendapatkan uang kemenangan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari Mustain sebesar 20% dari omset penjualan togel setiap harinya;
- Bahwa judi togel Terdakwa berpatokan pada judi di Hongkong dan Terdakwa mengetahui nomor yang keluar via internet;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa jual bersifat-sifat untung-untungan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk berjualan judi togel;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A34 warna merah yang berisi pesan Whatsapp nomor judi togel;
- 1 (satu) buku nota yang berisi rekapan nomor judi togel;
- 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor judi togel;
- 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Pilot;
- 1 (satu) buah ballpoint warna ungu merk Gajahmada;
- Uang tunai sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wib, di warung kopi termasuk Ds. Balunganyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga menjual judi togel;
- Bahwa Terdakwa adalah pengecer permainan judi togel;



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit HP merk OPPO A34 warna merah, 1(satu) buah nota, 2(dua) lembar sobekan kertas, 1(satu) buah bolpoint warna hitam merk Pilot, 1(satu) buah bolpoint warna ungu merk Gajahmada dan uang tunai sebesar Rp363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel dengan cara pemasang mendatangi Terdakwa langsung di warung di warung kopi di Ds. Balunganyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan atau dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa mencatat nomor pasangan dan nominal uang taruhannya dari pemasang di sebuah kertas;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada Mustain;
- Bahwa apabila ada pemasang nomor togel yang nomornya keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan, apabila pemasang memasang dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memenangkan tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan memenangkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memenangkan empat angka maka akan mendapatkan uang kemenangan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari Mustain sebesar 20% dari omset penjualan togel setiap harinya;
- Bahwa judi togel Terdakwa berpatokan pada judi di Hongkong dan Terdakwa mengetahui nomor yang keluar via internet;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa jual bersifat-sifat untung-untungan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk berjualan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barangsiapa;



2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Sampe bin Sunar** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa dan sesuai pula dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wib, di warung kopi termasuk Ds. Balunganyar Kec. Lekok Kab.



Pasuruan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga menjual judi togel. Pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit HP merk OPPO A34 warna merah, 1(satu) buah nota, 2(dua) lembar sobekan kertas, 1(satu) buah bolpoint warna hitam merk Pilot, 1(satu) buah bolpoint warna ungu merk Gajahmada dan uang tunai sebesar Rp363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel. Terdakwa menjual judi togel dengan cara pemasangan mendatangi Terdakwa langsung di warung di warung kopi di Ds. Balunganyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan atau dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa mencatat nomor pasangan dan nominal uang taruhannya dari pemasangan di sebuah kertas. Selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada Mustain;

Menimbang, bahwa judi togel Terdakwa berpatokan pada judi di Hongkong dan Terdakwa mengetahui nomor yang keluar via internet dan apabila ada pemasangan nomor togel yang nomornya keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan. Pemasang memasang dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memenangkan tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan memenangkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memenangkan empat angka maka akan mendapatkan uang kemenangan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari Mustain sebesar 20% dari omset penjualan togel setiap harinya;

Menimbang, bahwa judi togel yang Terdakwa jual bersifat-sifat untung-untungan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk berjualan judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A34 warna merah yang berisi pesan Whatsapp nomor judi togel;
- 1 (satu) buku nota yang berisi rekapan nomor judi togel;
- 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor judi togel;
- 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Pilot;
- 1 (satu) buah ballpoint warna ungu merk Gajahmada;

Barang-barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) haruslah dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa jujur dipersidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sampe bin Sunar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10(sepuluh)bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A34 warna merah yang berisi pesan Whatsapp nomor judi togel;
 - 1 (satu) buku nota yang berisi rekapan nomor judi togel;
 - 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi rekapan nomor judi togel;
 - 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Pilot;
 - 1 (satu) buah ballpoint warna ungu merk Gajahmada;Dirampas untuk dimusnakan.
 - Uang tunai sebesar Rp363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A. S. M. Purba, S.H., M.Hum dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui sidang teleconference,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A. S. M. Purba, S.H., M.Hum dan Andi Bayu Mandala Putra Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Moh. Romli. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri Denata Suryaningrat. S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

A. S. M. Purba, S.H., M.Hum.

Yoga Perdana, S.H.

Hakim Anggota

Andi Bayu Mandala Putra Syadli, S.H.,

Panitera Pengganti

Moh. Romli. S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 450/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)